



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 503 /B.VI/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PADUAN SUARA DAN PENDAMPING GITA BAHANA NUSANTARA PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangkaian persiapan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2011. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan menampilkan kembali putera-puteri terbaik bangsa yang berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terbentuk dalam Tim Nasional Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menunjuk Tim Paduan Suara dan Pendamping Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PADUAN SUARA DAN PENDAMPING GITA BAHANA NUSANTARA PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2011.**

- KESATU : Menunjuk Tim Paduan Suara dan Pendamping Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara di Jakarta Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Paduan Suara dan Pendamping Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta; dan
 2. Pendamping mempunyai tugas:
 - a. menghantarkan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung ke Jakarta;
 - b. mendampingi Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung selama mengikuti diklat pemusatan pelatihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta; dan
 - c. menjemput Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung untuk kembali pulang ke Provinsi Lampung.
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Paduan Suara dan Pendamping Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Gita Bahana Nusantara Program Peningkatan Koordinasi Sumber Daya Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.44.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25/07-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/503/B.VI/HK/2011
TANGGAL : 25 - 07 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA PESERTA	KEAHLIAN / SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Genoveva Meditias Dwi P	Suara Sopran	Selama mengikuti kegiatan diberikan uang saku masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pakaian adat, seragam batik, seragam olahraga yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2011 dengan kode rekening: 1.01.1.20.03.44.01.
2	Chairunnisa	Suara Alto	
3	Odhi Pratama	Suara Tenor	
4	Bernadus Chrisna Bayu W	Suara Bass	

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/503/B.VI/HK/2011
TANGGAL : 25 - 07 - 2011

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDAMPING TIM PADUAN SUARA
GITA BAHANA NUSANTARA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebudayaan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Enda Syari (NSU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.